



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

MARIA KRISTANTHY MIEN SRI, umur 35 tahun, lahir di Mataloko, pada tanggal 10 Nopember 1981, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kloanglagot, RT.004, RW.002, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dalam hal ini Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MERIDIAN DEWANTA DADO, S.H.**, Advokat / Pengacara, beralamat pada Kantor Hukum Meridian & Rekan, Jalan Nairoa – Lokaria, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 23 Januari 2017, Nomor 4/SK.PDT/II/2017/PN Mme;

M e l a w a n

GERMANUS GEOR, umur 40 tahun, lahir di Kewapante, pada tanggal 10 Juli 1976, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kloanglagot, RT.004, RW.002, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dalam hal ini Tergugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **MARIANUS MOA, S.H.**, pekerjaan Advokat.
2. **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H.**, pekerjaan Advokat.
3. **EPHIVANUS MARKUS NALE RIMO, S.H.**, pekerjaan Advokat Magang.
4. **YOHANES YUSTI MOAN BAO, S.H.**, pekerjaan Advokat Magang.
5. **MARTINUS ROMYANUS BOLI, S.H.**, pekerjaan Advokat Magang.

Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak mewakili Tergugat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Pebruari 2017 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 1 Maret 2017,
di bawah register nomor 17/SK.PDT/III/2017/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Pebruari 2017, di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik bernama Rm. **MARIANUS. F. BERDIKARI, CDD** dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/KU/1933/BWL/2006, tertanggal 26 Oktober 2006, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan Suami-Isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **CLAUDIA AQUINO PICE** yang lahir pada tanggal 14 November 2007, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 328/LD/KGE/2010, tanggal 6 Juli 2010, namun demikian sebelum menikah dengan Tergugat, maka Penggugat juga telah memiliki anak hasil hubungannya dengan mantan pacarnya terdahulu, dimana anak itu bernama **KRISPINUS MARIANO NONG GOA** yang lahir pada tanggal 21 Maret 2001, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomer : 327/LD/KGE/2010, tertanggal 6 Juli 2010;
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kloanglagot - Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan selanjutnya didasari oleh niatan untuk hidup mandiri, maka pada tahun 2010 dan seterusnya Penggugat dengan Tergugat mulai menetap di rumah kontrakan di

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wairhubing - Kecamatan Kangae, bertepatan dengan keberadaan Penggugat yang sudah menjadi PNS (Guru);
4. Bahwa pada awalnya dinamika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sebagaimana layaknya pasangan Suami-Istri yang baru menikah yang biasanya penuh dengan riak-riak kecil sebagai bagian yang melekat erat menuju suatu harmoni dalam hidup berumah tangga;
 5. Bahwa akan tetapi lama kelamaan khususnya memasuki tahun kelima pernikahan antara keduanya, maka mulailah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan oleh akumulasi persoalan antara lain akibat kondisi ekonomi yang timpang, akibat kecemburuan yang berlebihan dari Tergugat terhadap Penggugat dan juga akibat sikap Tergugat yang sering bertindak emosional dan cenderung tidak menghargai Penggugat serta orang tua Penggugat;
 6. Bahwa seringkali terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bahkan ditandai dengan tindakan kekerasan fisik serta psikis kepada Penggugat oleh Tergugat dimana yang paling fatal terjadi pada tanggal 21 November 2011 yang dilatar belakangi oleh kecemburuan yang sangat berlebihan dari Tergugat terhadap Penggugat yang berujung pada dianiayanya Penggugat hingga babak belur oleh Tergugat, sehingga membuat Penggugat mengalami cedera biru lebam di bagian kepala, selanjutnya persoalan tersebut sempat dilaporkan oleh Penggugat di Polsek Kewapante, namun karena Tergugat bersedia membuat pernyataan diatas materai untuk tidak akan lagi melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, maka persoalan penganiayaan tersebut tidak jadi diproses lebih lanjut oleh pihak Polsek Kewapante;
 7. Bahwa selanjutnya setelah kejadian penganiayaan fisik yang brutal oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 21 November 2011 itu, maka Penggugat untuk sementara menetap bersama orang tua kandungnya, namun demikian secara berurutan munculah kekerasan fisik dan psikis lainnya oleh Tergugat kepada Penggugat antara lain berupa paksaan dan intimidasi Tergugat kepada Penggugat untuk harus tinggal di rumah orang tua Tergugat, bahkan pernah pada bulan November dan Desember 2011,

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara brutal berupaya menyeret dan menarik paksa Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, sehingga dikarenakan Penggugat memiliki alasan yang pantas untuk menolak ajakan Tergugat tersebut, maka akibatnya Tergugat yang sudah kalap justru tega-teganya menganiaya Ibu Kandung Penggugat, dimana persoalan penganiayaan tersebut sempat pula dibawa ke jalur hukum;

8. Bahwa pada pokoknya akibat Tergugat sering melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat (dan juga orang tuanya), yang bahkan hal itu dilakukan oleh Tergugat dihadapan anak-anak mereka dan juga dimuka umum, maka pantaslah apabila Penggugat tidak kerasan atau tidak betah tinggal satu rumah dengan Tergugat, sehingga Tergugat pun merasa lebih nyaman dan terhindar dari trauma kekerasan apabila berada bersama di rumah orang tua kandungnya atau keluarga besarnya;
9. Bahwa namun demikian setelah berpisah selama beberapa waktu akhirnya dengan didasari oleh kehendak untuk memperbaiki hidup rumah tangganya, maka Tergugat pada tahun 2012 mulai rujuk dan bersedia kembali hidup satu rumah dengan Penggugat dimana keduanya memilih menetap di tempat Kost daerah Waidoko – Kecamatan Alok Barat dan selanjutnya dengan berjalannya waktu Penggugat selalu berharap agar Tergugat bisa menjadi lebih matang dan dewasa serta terutama agar Tergugat mau untuk mengambil hati dan simpati dari orang tua kandung Penggugat yang masih sakit hati dengan ulah Tergugat selama ini;
10. Bahwa Penggugat pun telah berulang kali meminta Tergugat agar bisa bersilahturahmi dan meminta maaf kepada orang tua kandung Penggugat yang masih sangat sakit hati dengan sikap tindak Tergugat selama ini, namun Tergugat justru tetap keras hati dan semakin berseberangan dengan orang tua kandung Penggugat, sehingga hal itu juga merupakan suatu beban pikiran yang traumatik dan tidak membahagiakan bagi Penggugat;
11. Bahwa hari demi hari sampai melewati pertengahan tahun 2016 Penggugat semakin berada dalam posisi tersudutkan dan teraniaya akibat ulah Tergugat yang malahan semakin tidak menghargai Penggugat dan orang tuanya serta sering mengumbar kemarahan kepada Penggugat didepan umum bahkan

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Media Sosial (facebook) dengan cara mencaci maki melalui kata-kata kasar dan sangat tidak sepatasnya yang merendahkan harkat dan martabat

Penggugat;

12. Bahwa oleh karena percekcoan dan perselisihan berlangsung tanpa henti, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karenanya layaklah apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan via perceraian;
13. Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam proses perceraian ini, maka Penggugat yang berstatus selaku PNS / ASN juga telah mengajukan SURAT PERMINTAAN IJIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN, tertanggal 25 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Sikka selaku Atasan Penggugat, namun surat dimaksud belum dijawab sampai dengan didaftarkannya Gugatan ini; (copy Surat Permintaan Ijin Melakukan Perceraian terlampir);
14. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu **CLAUDIA AQUINO PICE** sangat memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya atau sesuai dengan kebijaksanaan Majelis Hakim setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu **CLAUDIA AQUINO PICE** ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut diatas untuk setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu **MERIDIAN DEWANTA DADO, S.H.**, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu **MARIANUS MOA, S.H.** dan rekan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 6 Maret 2017, Nomor 06/PEN.PDT.G/2017/PN Mme.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 6 Maret 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis, pada

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



persidangan hari Rabu, tanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak melampirkan SURAT IJIN BERCERAI dari Atasan Penggugat;

Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN telah diuraikan dengan jelas pada halaman 1 gugatan dan dalil posita gugatan poin 13, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I No. 10 Tahun 1983, **Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**, dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian (Penggugat) **WAJIB** memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) **WAJIB** memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.

Bahwa kata **“WAJIB”** sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, **Wajib mentaati**.

Akan tetapi terbukti, surat ijin untuk bercerai dari Atasan Penggugat **tidak dilampirkan** oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tanggal 10 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. Petitum gugatan Penggugat poin 2 kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa petitum poin 2 dari gugatan berbunyi :

“Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian”;

Bahwa petitum yang demikian kabur dan tidak sempurna, karena tidak diuraikan secara jelas perkawinan tanggal berapa? di gereja Katholik



mana? Akta Nikah gereja nomor berapa? Kutipan Akte perkawinan nomor berapa dan tanggal berapa?

Meskipun Penggugat/kuasanya menguraikan pada poin 1 dalil posita gugatannya, akan tetapi **tidak dimohon** secara jelas dan lengkap di dalam petitum gugatan, pada halnya petitum dan amar putusan yang akan dilaksanakan/dieksekusi jika amar putusannya kabur, maka tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel).

3. Penetapan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan yang kabur.

Bahwa petitum gugatan Penggugat poin 4 tidak diminta secara jelas berapa besarnya setiap bulan atau setiap tahun? hanya dinyatakan sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijakan Pengadilan.

Petitum yang demikian kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil eksepsi poin 1 sampai dengan 3 di atas), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon dalil-dalil pada bagian eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dengan uraian kami pada bagian pokok perkara ini.
2. Pada tahap mediasi, Tergugat dengan tegas-tegas **menolak** untuk bercerai dengan Penggugat, sebab alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah alasan yang **tidak benar**, karena direkayasa oleh ayah kandung Penggugat.
3. Bahwa terbukti, saat Penggugat meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang guru di SDN Inpres Missir dan \pm 6 bulan tinggal di Mataloko Bajawa.

Hilangnya Penggugat tanpa ijin Atasannya dan beberapa bulan kemudian, ayah Penggugat dan Ibu Penggugat mendatangi beberapa Kantor, antara lain Kantor BKD, Kantor Dinas PPO Kabupaten Sikka. Untuk mengajukan mutasi, supaya Penggugat pindah tugas/bekerja di Bajawa tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di beberapa Kantor yang didatangi oleh kedua Orangtua Penggugat, menjelekan nama Tergugat bahwa Tergugat adalah seorang penganggur dan tidak bertanggung jawab.

Keluarga Tergugat yang mendengar cemoohan dan fitnah dari kedua Orangtua Penggugat akan kami ajukan sebagai saksi dipersidangan pada babak pembuktian.

4. Bahwa akibat ulah dari kedua Orangtua Penggugat, maka pada tanggal 2 November 2016, Tergugat mengirim surat kepada Bapak Bupati Ngada, yang isinya berkeberatan jika Penggugat dimutasikan ke Kabupaten Ngada. Bahwa surat Tergugat tersebut, tembusannya dikirimkan kepada :

- Kepala BKD Kabupaten Ngada.
- Kadis PPO Kabupaten Ngada.

Dengan adanya surat dari Tergugat, maka niat dari Penggugat dengan ke 2 Orangtuanya, tidak berhasil.

Setelah gagal, Penggugat dengan dukungan ke 2 Orangtuanya mengajukan gugatan perceraian ini.

5. Bahwa tata cara dan Pasal-Pasal yang mengatur tentang perceraian diatur dengan tegas baik di dalam UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974, maka sebelum mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat harus cermat, apakah cukup alasan untuk mengajukan gugatan (vide pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974). Bahwa dipertegas lagi pada Pasal 19 huruf a s/d f PP No. 9 Tahun 1975, Tentang alasan-alasan perceraian dimana menurut Tergugat **tidak pernah** melakukan hal-hal yang terurai pada ketentuan tersebut di atas. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan :

(2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat akan dijatuhi sanksi, karena \pm 6 bulan tidak menjalankan tugas sebagai seorang guru.

Kedua Orangtua Penggugat seharusnya memberi teladan yang baik kepada Penggugat.

Apabila Penggugat malas bekerja, ke 2 Orangtuanya harus memberi nasihat bukan mencari cari alasan untuk menceraikan Tergugat.

Sebagai Orang-orang yang beragama Katholik, Penggugat dan ke 2 Orangtuanya harus ingat janji-janji perkawinan yang diucapkan di hadapan Pastor pada saat pernikahan di Gereja.

Ke 2 Orangtua Penggugat yang merestui perkawinan Penggugat dan Tergugat, harus ingat kata-kata yang diucapkan dihadapan Pastor pada saat pernikahan.

7. Bahwa alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam dalil- dalil posita gugatan poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dinyatakan ditolak karena tidak benar.

8. Bahwa terbukti Penggugat tidak mampu membuktikan adanya laporan Polisi dan Putusan Pidana dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh Penggugat.

9. Penggugat yang telah berusia dewasa dan sebagai isteri dari Tergugat dan ibu kandung dari 2 orang anak, seharusnya mencintai keluarganya bukannya mengikuti kemauan ke 2 Orangtuanya.

Di dalam dalil posita gugatannya, Penggugat menyatakan saat menikah dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak.

Pada halnya pada saat pernikahan anak tersebut diakui sebagai anaknya dengan Tergugat.

Akte kelahiran akan dibuktikan di persidangan.



10. Bahwa Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat, karena tidak ada permasalahan yang menyebabkan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkewajiban untuk mengasuh, mendidik ke 2 orang anak sampai dewasa.

Hal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh Penggugat.

11. Bahwa ke 2 Orangtua Penggugat tidak perlu mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Jika mau menjadi teladan dan panutan, bagi anak-anak, maka seharusnya ke 2 Orangtua Penggugat merujuk Penggugat dan Tergugat apabila terjadi keributan dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;

12. Maka berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan keputusan yang **dictumnya** berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan dalil-dalil eksepsi poin 1 s/d 3.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat gugatannya, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 5307192003120002, tanggal 20 Maret 2012, atas nama Kepala Keluarga **GERMANUS GEOR**, dapat ditunjukkan



aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 1;

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 06/KU/1933/BWL/2006, tanggal 26 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 327/LD/KGE/2010, tanggal 6 Juli 2010, atas nama **KRISPINUS MARIANO NONG GOA**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 328/LD/KGE/2010, tanggal 6 Juli 2010, atas nama **CLAUDIA AQUINO PICE**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Penangguhan Permohonan Pindah Tugas, yang ditujukan kepada Bupati Ngada di Bajawa, dibuat dan ditandatangani oleh **GERMANUS GEOR**, tertanggal 2 Nopember 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Foto copy tanpa asli Kutipan Akta Perkawinan, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 06/KU/1933/BWL/2006, tanggal 26 Oktober 2006 yang diterbitkan



oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda T – 2;

3. Foto copy tanpa asli Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 328/LD/KGE/2010, tanggal 6 Juli 2010, atas nama **CLAUDIA AQUINO PICE**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda T – 3;
4. Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga, Nomor 5307192003120002, tanggal 20 Maret 2012, atas nama Kepala Keluarga **GERMANUS GEOR**, selanjutnya diberi tanda bukti T – 4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak melampirkan SURAT IJIN BERCERAI dari Atasan Penggugat;

Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN telah diuraikan dengan jelas pada halaman 1 gugatan dan dalil posita gugatan poin 13, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I No. 10 Tahun 1983, **Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**, dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian (Penggugat) **WAJIB** memperoleh ijin lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) **WAJIB** memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.

2. Petitum gugatan Penggugat poin 2 kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa petitum poin 2 dari gugatan berbunyi :

“Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian”;

Bahwa petitum yang demikian kabur dan tidak sempurna, karena tidak diuraikan secara jelas perkawinan tanggal berapa? di gereja Katholik mana? Akta Nikah gereja nomor berapa? Kutipan Akte perkawinan nomor berapa dan tanggal berapa?

3. Penetapan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan yang kabur.

Bahwa petitum gugatan Penggugat poin 4 tidak diminta secara jelas berapa besarnya setiap bulan atau setiap tahun? hanya dinyatakan sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijakan Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ke-1 (satu) gugatan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara formil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang pada intinya menerangkan bahwa perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat, sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata belum mendapatkan ijin perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 (satu) Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, sebab untuk menentukan apakah Penggugat sudah memiliki ijin dari atasannya ataukah belum, dimana Penggugat dalam hal ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian dipersidangan, sehingga alasan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ke-2 (dua) jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa petitum ke-2 (dua) kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diuraikan secara jelas perkawinan tanggal berapa?, di gereja Katholik mana?, Akta Nikah gereja nomor berapa?, Kutipan Akta Perkawinan nomor berapa dan tanggal berapa?, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam posita ke-1 (satu) gugatan Penggugat sudah diterangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah pula dicantumkan mengenai Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan dapat putus karena : kematian, atau perceraian atau atas keputusan Pengadilan, sehingga perceraian adalah salah satu cara untuk memutuskan perkawinan (vide Varia Peradilan Nomor 382, edisi September 2017, halaman 53), dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan eksepsi ke-2 (dua) Kuasa Tergugat tersebut tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna, sehingga alasan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ke-3 (tiga) jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa petitum ke-4 (empat) surat gugatan tidak diminta secara jelas berapa besar nafkah hidup dan biaya pendidikan setiap bulan atau setiap tahunnya, dimana Penggugat hanya menyatakan "sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijakan Pengadilan", Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penentuan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada ayah si anak (Tergugat) haruslah diperhatikan kebutuhan riil anak dan kemampuan faktual ayah, hal mana penentuan jumlah nafkah anak harus didukung dengan data-data atau konsideran pendukung yang mengarah kepada sifat objektifnya. Penentuan kelayakan dan keadilan nilai suatu beban nafkah anak sudah seharusnya tidak hanya bersandar pada perasaan keadilan dan kelayakan

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim semata, namun didasarkan dan didukung pada data-data kuantitatif dan faktual yang menggambarkan secara utuh mengenai profil atau keadaan senyatanya dari kebutuhan riil anak dengan kemampuan finansial dari sang ayah yang dalam hal ini adalah Tergugat (vide : Varia Peradilan Nomor 381, edisi Agustus 2017, halaman 99), maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan eksepsi ke-3 (tiga) Kuasa Tergugat tersebut tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga alasan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan mengenai substansi materi pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8;

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita gugatan Penggugat dikaitkan petitum gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2, berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara **GERMANUS GEOR** dengan **MARIA KRISTANTHY MIEN SRI** yang identik dengan bukti surat T – 2, berupa foto copy tanpa aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara **GERMANUS GEOR** dengan **MARIA KRISTANTHY MIEN SRI** telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 26 Oktober 2006 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Oktober 2006, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, didukung oleh surat bukti P – 1 dan surat bukti T – 1 yang isinya memuat keterangan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sementara dalam eksepsi Tergugat menyebutkan bahwa secara formil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut sebagai berikut :

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan izin perceraian untuk waktu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan surat izin perceraian tersebut, Penggugat maupun Kuasanya tidak pernah mengajukan bukti, berupa Surat Keterangan Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dimana Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, maka dengan demikian secara formil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka selanjutnya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Mendasarkan pada ketentuan hukum serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Jum'at, tanggal 17 Nopember 2017, oleh kami : **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DODI EFRIZON. SH.

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

BLANDINA LEFU-LEFU.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp830.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai.	<u>Rp 6.000,00</u> +
J u m l a h :	Rp921.000,00

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)